

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Martapura merupakan ibukota Kabupaten Banjar, provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini sebelumnya bernama Kayutangi, yang merupakan ibukota Kesultanan Banjar. Kota ini terkenal sebagai kota santri di Kalimantan, karena terdapat banyak pondok pesantren serta ulama dan guru agama. Pesantren yang terbesar di kota ini salah satunya adalah Pondok Pesantren Darussalam, yang memiliki beribu-ribu santri dan melahirkan banyak alumni yang tersebar dimana-mana.<sup>1</sup>

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari pengarang kitab *Sabilal Muhtadin*, adalah seorang ulama terkenal yang berasal dari kota ini. Begitu juga dengan *al-'Alimul Allamah* Syeikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, juga berasal dari kota ini. Di kota ini terdapat tiga buah mesjid utama, yaitu: Mesjid At-Taqwa yang terletak di Pekauman Ulu, Mesjid Al-Karamah yang terletak di jantung kota serta merupakan mesjid terbesar dan pusat kegiatan keagamaan, dan Mesjid Syiarusshalihin yang terletak di Sekumpul.

Kota Martapura disebut kota Serambi Mekkah, karena banyaknya santri yang menuntut ilmu agama dan juga keadaan masyarakatnya yang agamis. Hal ini

---

<sup>1</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, “ Martapura, Banjar”,[www.Wikimedia.com](http://www.Wikimedia.com), 20 februari 2011

sangat dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakatnya, yang mengutamakan pendidikan agama dari kecil sehingga menjadikan kehidupan individunya yang agamis, dengan didukung oleh banyaknya ulama dan guru agama serta pesantren maupun majelis ilmu yang diadakan di tempat-tempat ibadah maupun rumah penduduk. Untuk menguatkan identitas sebagai kota Serambi Mekkah, maka pemerintah daerahnya mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Diantaranya peraturan daerah Ramadhan, khatam Al-Qur'an serta Jum'at Khusyu.

Kota Martapura sering dikunjungi wisatawan karena merupakan tempat penggosokan batu permata utama di Kalimantan serta pusat penjualan intan dan menyediakan banyak cendramata batu mulia.

## **2. Deskripsi Data**

### **a. Penerapan Syariat Islam dalam Sejarah Banjar**

Kerajaan Banjar berdiri pada tanggal 24 September 1526, bersamaan dengan peng-Islaman raja dan mantri kerajaan. Agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Banjar, menggantikan agama Hindu yang sebelumnya menjadi agama resmi Kerajaan Negara Dipa dan Daha (yang menjadi cikal-bakal Kerajaan Banjar). Kedudukan agama Islam selain sebagai keyakinan yang dipeluk orang Banjar sebagai warga kerajaan, juga sebagai satu-satunya sumber hukum yang berlaku di seluruh wilayah Kerajaan Banjar.<sup>2</sup>

Sebelum Kerajaan Banjar terbentuk, Islam sudah lama masuk ke daerah ini dan membentuk sebuah masyarakat Islam di sekitar kerajaan. Dapat diperkirakan

---

<sup>2</sup> Syarifuddin, *et.al.*, *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003), Cet.ke-1, h. 123

bahwa penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat berjalan dengan tenang tanpa ada ketegangan atau keresahan sosial, sehingga dengan mudah mesjid dapat didirikan.<sup>3</sup>

Pada masa Kerajaan Banjar, *i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah* merupakan faham yang dipegang teguh dan kemudian dikukuhkan dalam Undang-undang Sultan Adam. Dalam bidang *syariat*, Kerajaan Banjar berpegang pada mazhab Imam Syafi'i.<sup>4</sup>

Kedatangan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Martapura setelah menuntut ilmu di tanah suci selama 35 tahun, membawa perbaikan dalam bidang pengadilan. Atas usul beliau, dibentuklah Mahkamah Syariah yang disetujui oleh Sultan dengan jabatan Mufti sebagai Ketua Hakim Tertinggi, yang bertugas pula untuk sebagai pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan agar hukum Islam berlaku dengan wajar. Hukum Islam dijadikan hukum pemerintahan sebagai sumber pokok pembuatan undang-undang, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>5</sup>

Pengaruh lebih jauh dari pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam hal penerapan hukum Islam secara konkret ketika Sultan Adam Al-Wasik Billah yang merupakan salah seorang murid beliau menetapkan suatu ketetapan hukum yang dikenal sebagai *Undang-undang Sultan Adam*. Kelompok alim ulama sangat berperan besar dalam penyusunan Undang-undang ini. Dapat dikatakan

---

<sup>3</sup> Syarifuddin, *et.al.*, h. 145

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 132

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.135

bahwa Undang-undang Sultan Adam merupakan hukum tertulis yang jelas untuk menerapkan hukum Islam di kalangan masyarakat Kerajaan Banjar.<sup>6</sup>

Undang-undang ini dikeluarkan oleh Sultan Adam Al-Wasik Billah yang memerintah pada tahun 1825-1857, setelah 10 tahun dari penobatannya. Hadirnya undang-undang Islam dalam bidang politik merupakan proses perkembangan hukum Islam dalam Kerajaan Banjar. Sebagai seorang Sultan, dia dikenal sebagai seorang Sultan yang keras dalam menjalankan ibadah dan dihormati oleh rakyat. Dia pula salah satu sultan yang sangat memperhatikan perkembangan agama Islam.<sup>7</sup>

Undang-undang ini ditetapkan pada hari Kamis 15 Muharram 1251 Hijriyyah oleh Sultan Adam. Undang-undang ini dibuat oleh tim yang dipimpin oleh Sultan sendiri dengan dibantu menantu Pangeran Syarif Hussein, Mufti H. Jamaluddin dan lain-lain. Maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang ini tertulis jelas dalam konsiderannya, yaitu:<sup>8</sup>

- Untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat.
- Untuk mencegah terjadinya pertentangan rakyat.
- Untuk memudahkan para hakim dalam menetapkan hukum.

Salah satu pasal yang termuat di dalamnya mengatur masalah peribadatan, yaitu Perkara 2 yang berbunyi:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Syarifuddin, *et.al.*, h.148

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.149

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.151

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.154

*“ Tiap-tiap tetoeha kampoeng koesoeroeh baealah langgar soepaja didirikan mereka itoe sembahjang bardjoemaah pada tiap-tiap waktoe dengan sekalian anak boeahnja dan koesoeroeh mereka itoe membawai anak-anak boeahnja sembahjang berjoemaah dan sembahjang djoemaat pada tiap djoemaat lamoen adan jang anggan padahkan kajah diakoe”*

Pasal ini memuat kewajiban bagi tetua kampung untuk mendirikan langgar atau surau tempat shalat berjamaah dan diwajibkan bagi setiap warga untuk melaksanakan shalat Jum'at berjamaah. Bagi mereka yang melanggar akan dilaporkan kepada Sultan. Pasal ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan hukum Islam itu dijalankan, dimana Sultan juga turut campur dalam hal masalah warga yang tidak shalat berjamaah dan ingkar shalat Jum'at. Perintah kerajaan untuk menjalankan shalat Jum'at ini memang sejak zaman pemerintahan Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah (kakek Sultan Adam Al-Wasik Billah). Sanksi bagi mereka yang tidak shalat Jum'at adalah denda. Masalah denda ini cukup berat sehingga pernah dipermasalahkan oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan guru beliau Syeikh Muhammad Sulaiman Kurdi di Madinah sewaktu beliau menuntut ilmu agama disana.<sup>10</sup>

#### **b. Penerapan Peraturan Jum'at Khusyu di Kota Martapura (pasal 4 sampai pasal 11)**

##### **1) Mesjid At-Taqwa, Pekauman Ulu (tanggal 21 Januari 2011)**

Penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu untuk mesjid At-Taqwa akan dijelaskan dalam uraian berikut :

---

<sup>10</sup> Lihat *Sejarah Banjar*, terbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, h. 154-155

Pasal 4 yang berisi wilayah pelaksanaan peraturan daerah Jum'at Khusyu berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Banjar, ternyata tidak diterapkan di mesjid At-Taqwa. Peraturan tersebut hanya sekedar dimaklumi masyarakat sekitar. Ketertiban dan ketenangan pelaksanaan Jum'at Khusyu tergantung kesadaran individu saja.

Pasal 5 yang berisi ketentuan waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu tidak diterapkan, karena peraturan Jum'at Khusyu tidak pernah diterapkan di tempat ini.

Pasal 6 yang berisi larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah shalat Jum'at, juga tidak diterapkan. Pedagang kios yang berjualan di depan mesjid tidak menghentikan aktivitasnya serta berbagai sikap lain dari masyarakat, baik jamaah shalat Jum'at sendiri maupun tidak. Kontrol aktivitas tergantung individu saja, tidak menyeluruh.

Pasal 7 yang berisi tentang adanya pengumuman kepada masyarakat dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu juga tidak dilaksanakan. Hanya ada pengumuman kapan waktu shalat Jum'at dilaksanakan, yang dilakukan oleh petugas pelaksana shalat Jum'at di mesjid tersebut.

Pasal 8 yang berisi tentang pemasangan tanda Jum'at Khusyu juga tidak dilaksanakan. Tidak ada pemasangan plang tanda sama sekali, baik oleh petugas maupun masyarakat sekitar.

Pasal 9 yang berisi tentang himbauan kepada pengguna jalan (pengendara maupun penumpang kendaraan) untuk menggunakan jalan alternatif ataupun menunda sejenak perjalanan juga tidak diterapkan. Masyarakat pengguna jalan masih banyak yang berlalu-lalang di jalan depan mesjid saat pelaksanaan shalat

Jum'at. Hanya sebagian yang mengurangi kecepatannya di bawah normal untuk menghindari kebisingan suara kendaraan yang dapat mengganggu.

Pasal 10 yang berisi pengecualian pengenaan Jum'at Khusyu juga tidak dilaksanakan, karena memang peraturan daerah ini tidak diterapkan oleh petugas maupun masyarakat sekitar.

Pasal 11 yang berisi ketentuan pidana pelanggaran peraturan daerah Jum'at Khusyu juga tidak diterapkan.

## **2) Mesjid Al-Karamah, Martapura (tanggal 28 Januari, 4, 11 dan 18 Februari 2011)**

Penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu di Mesjid Al-Karamah secara rinci dijelaskan dalam uraian berikut :

Peraturan daerah Jum'at Khusyu berlaku di wilayah mesjid ini, seperti termuat dalam isi pasal 4 tentang wilayah penerapan peraturan daerah ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banjar

Untuk waktu pelaksanaannya, dimulai dari azan pertama sampai selesai pelaksanaan shalat Jum'at terkecuali untuk Khatib mesjid tersebut (pasal 5 ayat 1 dan 2)

Untuk pasal 6 ayat 1 dan 2, kenyataan di lapangan masih banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti waktu-waktu biasa. Aktivitas masyarakat tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Hanya kesadaran dari perseorangan masyarakat yang berusaha tertib dan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan shalat Jum'at. Untuk lalu-lintas, juga tidak bisa dihentikan sama sekali. Hanya ada beberapa pengendara yang memperlambat laju kendaraan,

namun ada juga yang terus lewat tanpa mengurangi kecepatan dan mengindahkan aba-aba petugas.

Penyampaian pengumuman pelaksanaan Jum'at Khusyu tidak dilaksanakan, baik oleh petugas mesjid maupun dari petugas yang berwenang. Hanya ada pengumuman yang memberitahukan kapan shalat Jum'at akan dilaksanakan serta berbagai pemberitahuan lain dari panitia mesjid, seperti yang sudah lazim dilakukan setiap mesjid sebelum pelaksanaan shalat jum'at (penerapan pasal 7 ayat 1 dan 2).

Pemasangan tanda Jum'at Khusyu dilakukan oleh petugas Satpol PP wanita, namun dipasang saat hampir azan kedua (pasal 8 ayat 1). Tanda Jum'at Khusyu dipasang hanya dalam radius kurang lebih 60 meter dari mesjid, tepatnya di seberang jalan pasar Martapura di depan dealer Suzuki "Tia Permata Motor" pada sisi jalan arah dari Banjarmasin.

Untuk pasal 9, hanya beberapa saja yang berhenti untuk shalat atau menunda perjalanannya maupun yang mengambil jalan alternatif.

Pengecualian berlaku sepenuhnya, seperti yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 dan 2.

Untuk pasal 11, tidak pernah diterapkan. Apabila terjadi pelanggaran, maka hanya diberi teguran.

Penertiban jalan untuk wilayah mesjid ini dilakukan oleh petugas *security* mesjid dan beberapa orang polisi lalu-lintas sampai azan kedua dikumandangkan. Kemudian petugas satpol PP wanita menggantikan tugas mereka, sampai selesai



pelaksanaan shalat Juma't. Dua orang berjaga di depan mesjid, dan tiga orang bertugas di dekat pemasangan tanda Jum'at Khusyu.

**3) Mesjid Syiarusshalihin, Sekumpul (tanggal 25 Februari, 4, 11 dan 18 Maret 2011)**

Peraturan daerah Jum'at Khusyu di mesjid ini diterapkan hampir sepenuhnya. Hanya saja memang masih ada beberapa yang tidak diterapkan seperti yang telah termuat dalam peraturan daerah tersebut.

Jum'at Khusyu juga berlaku di mesjid ini, karena memang salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Banjar, khususnya kota Martapura (sesuai dengan ketentuan pasal 4).

Waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu dimulai dari azan pertama, ditandai dengan keberadaan petugas Satpol PP wanita di tempat (sesuai ketentuan pasal 5). Namun seringkali, petugas datang saat menjelang azan kedua.

Pada saat pelaksanaan Jum'at Khusyu sudah dimulai, masih banyak masyarakat yang beraktivitas di sekitar. Warung atau tempat makan di depan mesjid masih melakukan aktivitas jual-beli dan pengunjungnya kebanyakan jama'ah shalat Jum'at, hingga ketika azan kedua dikumandangkan. Hal ini tidak diterapkan seperti yang termuat dalam ketentuan pasal 6 dari peraturan daerah Jum'at Khusyu.

Tidak ada pengumuman pelaksanaan Jum'at Khusyu di tempat-tempat umum di sekitar, maupun dari petugas mesjid itu sendiri. Hanya ada pengumuman yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat Jum'at di mesjid tersebut. Hal ini tidak dilaksanakan seperti yang ditentukan dalam pasal 7.

Pemasangan tanda Jum'at Khusyu hanya diletakkan di ruas jalan arah dari Banjarmasin dan berada dalam radius kurang dari 50 meter dari perempatan jalan depan mesjid (yang menjadi jalan utama menuju mesjid), tepatnya di depan jalan seberang PAUD Azkia. Hal ini tidak dilaksanakan seperti yang termuat dalam ketentuan dari pasal 8.

Masyarakat pengguna jalan hanya sebagian yang menunda perjalanan dan menggunakan jalan alternatif lain. Selebihnya tetap meneruskan perjalanan, baik dengan mengurangi kecepatan namun ada juga yang tidak. Belum seperti yang diinginkan dalam pasal 9.

Pengecualian penerapan Jum'at Khusyu diberlakukan sepenuhnya untuk beberapa anggota masyarakat, seperti yang sudah ditentukan dalam pasal 10.

Untuk pemberian sanksi kepada pelanggar memang tidak pernah diterapkan, seperti yang sudah dijelaskan oleh responden dari Satpol PP Kabupaten Banjar. Ketentuan pasal 11 ini memang tidak pernah dilaksanakan sama sekali dari awal diterapkannya peraturan daerah Jum'at Khusyu karena berbagai macam pertimbangan.

Penertiban jalan untuk wilayah Mesjid Syiarusshalihin dilakukan oleh 2 orang petugas polisi lalu-lintas, yang membantu petugas Satpol PP wanita sampai berkumandang azan kedua shalat Jum'at. Petugas Satpol PP wanita hanya melakukan penjagaan dan penertiban lalu-lintas dekat papan tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu dipasang.

Tabel 4.1 Penerapan Peraturan Daerah Jum'at Khusyu di Lapangan

No. pasal	Mesjid At-Taqwa	Mesjid Al-Karamah	Mesjid Syiarussalihin
Pasal 4	Tidak diterapkan	Diterapkan	Diterapkan
Pasal 5	Tidak diterapkan	Diterapkan	Diterapkan
Pasal 6	Tidak diterapkan	Diterapkan tapi tidak ditertibkan sepenuhnya	Diterapkan tapi tidak ditertibkan sepenuhnya
Pasal 7	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan
Pasal 8	Tidak diterapkan	Diterapkan	Diterapkan
Pasal 9	Tidak diterapkan	Diterapkan tergantung kesadaran individu	Diterapkan tergantung kesadaran individu
Pasal 10	Tidak diterapkan	Diterapkan	Diterapkan
Pasal 11	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan	Tidak diterapkan

### c. Wawancara dengan Responden

#### 1) Bahruddin, S.Sos (Kepala Seksi Operasi)

Menurut responden, peraturan daerah Jum'at Khusyu dibuat dengan mengacu pada pemberlakuan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah Jum'at Khusyu mulai direalisasikan pada bulan Oktober 2005 dengan pengangkatan petugas Satpol PP wanita.

Penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu untuk kota Martapura hanya diprioritaskan di Mesjid Al-Karamah dan Mesjid Syiarussalihin, karena lokasinya bertepatan dengan lalu-lintas jalan protokol ( trans Kalimantan).

Petugas pelaksana di lapangan adalah sejumlah petugas Satpol PP wanita, yang sebelumnya *diback up* oleh petugas Satpol PP pria sampai azan kedua shalat Jum'at dikumandangkan.

Sosialisasi peraturan daerah ini diwujudkan melalui himbauan dari Bupati kepada masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung penerapan peraturan daerah ini, yaitu:

1. Sosial budaya masyarakat yang agamis.
2. Adanya petugas Satpol PP wanita yang bertugas di lapangan menerapkan peraturan daerah Jum'at Khusyu (sebagai SDM utama).
3. Masyarakat di sekitar mesjid yang bersikap tertib dan mau bekerja sama dalam rangka penerapan peraturan daerah tersebut.

Untuk kendala penerapannya, menurut responden sampai saat ini tidak ada. Sarana yang memadai serta tidak adanya protes dari masyarakat yang menjadikan penerapan peraturan daerah ini berjalan lancar.

Sarana dan prasarana yang mendukung, yaitu:

1. Mobil patroli
2. Plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu
3. Dana dari APBD.

Hasil yang dicapai dalam penerapannya di lapangan menjadikan suasana agak tertib serta ada perhatian terhadap adanya pelaksanaan shalat Jum'at.

Pasal yang paling sulit dilakukan adalah pasal 11 yang berisi sanksi pelanggaran peraturan daerah Jum'at Khusyu. Hal ini dikarenakan peraturan daerah ini hanya bertujuan untuk himbauan. Sanksi yang tercantum hanya sebagai

ancaman. Pemberlakuan sanksi akan bersinggungan dengan hak individual masyarakat.<sup>11</sup>

**2) Anto Setyawan, S.Sos (Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan)**

Menurut responden, peraturan daerah ini ditetapkan pada bulan Juli 2005 dan mulai diberlakukan bulan Oktober 2005.

Peraturan daerah Jum'at Khusyu hanya diberlakukan secara penuh pada tiga tempat, dua diantaranya di kota Martapura tepatnya di sekitar Mesjid Al-Karamah dan Mesjid Syiarusshalihin Sekumpul karena berada di ruas jalan protokol. Sedangkan untuk mesjid-mesjid lain yang lokasinya di kawasan perumahan penduduk dan bukan jalan protokol maka tidak diberlakukan sepenuhnya, hanya berupa sesuatu yang dimaklumi oleh masyarakat.

Petugas pelaksana di lapangan adalah petugas Satpol PP wanita yang berjumlah 11 orang.

Sosialisasi penerapan peraturan daerah ini dilakukan dengan adanya himbauan dari Bupati serta beberapa plang tanda yang diletakkan di lokasi pelaksanaan Jum'at Khusyu.

Faktor-faktor yang mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, yaitu:

1. Sosialisasi kepada masyarakat, yang berupa himbauan dari Bupati serta sejumlah plang yang berisi pemberitahuan adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu.

---

<sup>11</sup> Bahruddin, Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 24 Januari 2011

2. Adanya SDM (petugas Satpol PP wanita) serta sarana yang lengkap.
3. Sosial budaya masyarakat yang agamis.

Kendala dalam penerapan peraturan daerah ini, yaitu:

1. Ketidaktahuan masyarakat, khususnya yang datang dari luar daerah.
2. Sedikitnya petugas yang ada, sehingga kurang maksimal untuk penertiban tiga lokasi yang diprioritaskan dalam upaya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu.

Untuk kelancaran penerapannya, sarana dan prasarana yang mendukung antara lain:

1. Mobil untuk mengantarkan petugas.
2. Sejumlah plang tanda Jum'at Khusyu.
3. Dana khusus dari APBD.

Penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu menjadikan suasana pelaksanaan shalat Jum'at lebih tenang dan tertib karena berkurangnya gangguan ketertiban dari masyarakat yang beraktivitas di sekitar mesjid.

Sejauh ini, dalam pelaksanaan di lapangan hanya pasal 11 yang tidak bisa diterapkan. Hal ini disebabkan tidak memungkinkannya para pelanggar dikenakan sanksi, yang akan dianggap membatasi hak individual masing-masing orang. Pasal 11 yang berisi sanksi inipun dibuat hanya sebagai kelengkapan pembuatan peraturan daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Anto Setyawan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 24 Januari 2011

### **3) Farida Ariani ( Koordinator Lapangan/ Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, peraturan daerah ini mulai diberlakukan dari bulan Juli tahun 2005. Peraturan daerah ini diterapkan sepenuhnya di wilayah Kabupaten Banjar, terutama di kawasan kota Martapura. Petugas pelaksana lapangan penerapan peraturan daerah ini adalah anggota Satpol PP.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat adalah dengan memberikan edaran masalah Jum'at Khusyu dan pemberitahuan melalui radio.

Faktor penunjang penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu adalah adanya peraturan daerah tersebut mendapat dukungan dari kantor Satpol PP yang memerintahkan anggotanya untuk berjaga di mesjid, adanya dukungan dari petugas mesjid yang ikut membantu mengatur lalu-lintas, serta keadaan masyarakat sekitar yang mendukung dengan dilatarbelakangi sosial budaya yang agamis.

Kesulitan yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat terutama dalam hal pengaturan arus lalu-lintas, apalagi untuk pengguna jalan yang berasal dari luar daerah. Walaupun sudah dihalau ke jalan pintas lain, namun pengendara tetap saja mengambil jalan keluar yang berada di depan mesjid. Minimnya jumlah petugas Satpol PP wanita, juga menjadi kendala yang berarti. Jumlah petugas wanita yang cuma 11 orang, dirasa kurang bisa bekerja maksimal untuk kelancaran pelaksanaan Jum'at Khusyu di tiga titik utama dalam wilayah Kabupaten Banjar (dua diantaranya berada di kota Martapura, yaitu Mesjid Al-Karamah dan Mesjid Syiarusshalihin).

Sarana yang mendukung penerapan peraturan daerah ini berupa mobil dinas serta plang tanda pelaksanaan Jum'at Khusyu.

Adanya penerapan peraturan daerah ini menjadikan keadaan lebih tertib, yang ditandai dengan tidak adanya lagi mobil yang lewat serta beberapa warung di sekitar mesjid yang menghentikan aktivitas jual-beli selama pelaksanaan Jum'at Khusyu.

Pasal yang paling sulit pelaksanaannya yaitu pasal 9, karena tidak adanya jalan alternatif lain untuk mengalihkan jalur lalu-lintas kendaraan.<sup>13</sup>

#### **4) Maulida Wati (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, peraturan daerah Jum'at Khusyu mulai diterapkan pada bulan Juli tahun 2005. Peraturan daerah ini diterapkan di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya di Martapura. Petugas pelaksana peraturan daerah ini adalah anggota Satpol PP.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan selebaran tentang peraturan daerah Jum'at Khusyu dan melalui pemberitahuan di radio.

Beberapa faktor yang mendukung penerapan peraturan daerah ini adanya perintah kepada petugas Satpol PP untuk turun ke lapangan berjaga di mesjid, terutama Mesjid Al- Karamah dan Mesjid Syiarusshalihin. Adanya bantuan dari petugas mesjid dan aparat kepolisian dalam mengatur lalu-lintas juga turut mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu.

Faktor yang menghambat penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu yaitu kurangnya jumlah petugas Satpol PP serta kesadaran masyarakat.

---

<sup>13</sup> Farida Ariani, Koordinator Lapangan Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 4 Februari 2011.



Sarana dan prasarana yang mendukung yaitu adanya mobil dinas, plang tanda Jum'at Khusyu serta tersedianya perlengkapan petugas lainnya seperti peluit.

Penerapan peraturan daerah ini membuat suasana lebih tenang. Tidak ada lagi kendaraan yang lewat selain orang yang ingin shalat Jum'at. Beberapa pedagang di sekitar mesjid juga menutup toko dan warungnya selama pelaksanaan shalat Jum'at.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, yang paling sulit diwujudkan adalah isi pasal 9 dalam hal mengubah jalur lewat kendaraan bermotor.<sup>14</sup>

#### **5) Hilmaniyah (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dimulai dari bulan Juli tahun 2005. Peraturan ini diterapkan sepenuhnya di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya di Martapura. Petugas pelaksana penerapan peraturan daerah ini adalah anggota Satpol PP.

Bentuk sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat berupa pembagian selebaran tentang peraturan daerah Jum'at Khusyu serta pemberitahuan melalui radio.

Penugasan anggota Satpol PP turun ke lapangan melakukan penjagaan di sekitar mesjid serta adanya bantuan dari petugas mesjid dan aparat kepolisian dalam mengatur lalu-lintas menjadi faktor pendukung penerapan peraturan daerah ini.

---

<sup>14</sup> Maulida Wati, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 4 Februari 2011.

Jumlah anggota Satpol PP yang dianggap kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan menjadi faktor yang menghambat penerapan peraturan daerah ini di lapangan.

Selama adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, tidak ada lagi kendaraan yang lewat di sekitar mesjid kecuali orang-orang yang ingin shalat Jum'at. Beberapa warung dan toko juga ditutup pemiliknya selama pelaksanaan shalat Jum'at.

Para petugas kesulitan untuk mengubah jalur lewat kendaraan bermotor, sehingga ketentuan dalam pasal 9 tidak terlaksana dengan baik.<sup>15</sup>

#### **6) Siti Samiah (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, peraturan daerah Jum'at Khusyu mulai diterapkan pada bulan Juli tahun 2005. Penerapan sepenuhnya peraturan daerah ini dikhususkan di wilayah kota Martapura. Petugas pelaksana penerapan di lapangan terdiri dari beberapa anggota Satpol PP, khususnya petugas wanita.

Peraturan daerah Jum'at Khusyu disosialisasikan dengan cara memberikan edaran tentang Jum'at Khusyu dan pemberitahuan melalui radio lokal.

Adanya peraturan daerah ini dengan didukung tersedianya petugas lapangan dari Satpol PP serta kesadaran masyarakat di sekitar mesjid menjadi faktor yang mendukung penerapan di lapangan.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada dan jumlah petugas yang terbatas menjadi kendala dalam penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu.

---

<sup>15</sup> Hilmaniyah, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 4 Februari 2011

Sarana yang mendukung penerapan di lapangan diantaranya mobil dinas dan sejumlah plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu.

Adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu menjadikan shalat Jum'at berjalan dengan tertib, kendaraan yang lewat mengurangi kecepatannya, serta warung-warung di sekitar mesjid ditutup sementara oleh pemiliknya.

Ketentuan dari pasal 9 yang salah satu isinya menghimbau pengendara untuk menggunakan jalur lain ternyata dianggap sulit pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan mengalihkan pengendara untuk tidak melewati jalur mesjid tidak didukung dengan adanya jalur alternatif lain.<sup>16</sup>

#### **7) Agustina Rahayu (Petugas Satpol wanita)**

Menurut responden, peraturan daerah Jum'at Khusyu mulai diterapkan pada bulan Juli tahun 2005. Penerapannya dikhususkan di wilayah kota Martapura, dengan petugas pelaksana di lapangan dari Satpol PP Kabupaten Banjar.

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan edaran tentang peraturan Jum'at Khusyu dan pemberitahuan melalui radio.

Faktor yang mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu adalah adanya petugas dari Satpol PP untuk pelaksanaannya di lapangan dan kesadaran masyarakat di sekitar mesjid untuk bersikap tertib.

Kendala yang ditemui dalam penerapan peraturan daerah ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan jumlah petugas Satpol PP wanita yang terbatas.

---

<sup>16</sup> Siti Samiah, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 11 Februari 2011

Sarana yang mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu diantaranya peluit untuk petugas, mobil dinas, serta plang tanda pelaksanaan Jum'at Khusyu.

Selama adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu, para pedagang di sekitar mesjid menghentikan aktivitasnya dan pengguna jalan mengurangi kecepatan untuk menghormati pelaksanaan shalat Jum'at.

Dalam penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, yang dianggap paling sulit adalah memindahkan jalur kendaraan agar tidak melewati jalur mesjid.<sup>17</sup>

#### **8) Sedi Feni (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, peraturan daerah Jum'at Khusyu mulai diterapkan dari bulan Juli tahun 2005. Peraturan daerah ini diterapkan di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya di kota Martapura. Petugas pelaksana di lapangan adalah anggota Satpol PP wanita, dengan dibantu petugas Satpol PP pria.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan selebaran tentang Jum'at Khusyu dan pemberitahuan melalui media elektronik dan surat kabar.

Masyarakat kota Martapura yang mayoritas beragama Islam menjadi faktor yang mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu di daerah ini.

Kesadaran masyarakat yang dianggap masih kurang dan minimnya jumlah petugas Satpol PP menjadi kendala penerapan peraturan daerah ini.

Sarana dan prasarana yang mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, yaitu: mobil dinas, plang tanda himbauan Jum'at Khusyu, serta peluit untuk petugas pelaksana di lapangan.

---

<sup>17</sup> Agustina Rahayu, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 11 Februari 2011.

Hasil yang dicapai mendekati maksimal karena masyarakat sudah banyak yang mengetahui tentang adanya peraturan daerah Jum'at Khusyu. Suasana sudah lebih tertib saat pelaksanaan shalat Jum'at.

Pasal yang paling sulit diterapkan adalah pasal 9 dalam hal pengalihan arus lalu-lintas dan pasal 11 tentang pemberian sanksi pidana.<sup>18</sup>

#### **9) Rita Umami (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, peraturan daerah Jum'at Khusyu mulai diterapkan pada bulan Juli tahun 2005. Peraturan daerah ini diterapkan sepenuhnya di wilayah Kabupaten Banjar, didukung dengan petugas pelaksana dari anggota Satpol PP.

Bentuk sosialisasi dilakukan dengan cara penyebaran selebaran tentang pelaksanaan peraturan daerah Jum'at Khusyu dan pemberitaan melalui siaran radio.

Berasal dari keinginan masyarakat melalui anggota dewan dan aparat pemerintah serta daerah Martapura yang dikenal sebagai Serambi Mekkah dengan masyarakatnya yang religius menjadi faktor yang mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu.

Kendala dalam penerapannya adalah ketidaktahuan masyarakat pengguna jalan yang berasal dari luar daerah dan tidak memahami peraturan tentang Jum'at Khusyu.

Sarana pendukung pelaksanaan peraturan daerah Jum'at Khusyu antara lain mobil dinas dan plang peringatan pelaksanaan Jum'at Khusyu.

---

<sup>18</sup> Sedi Feni, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 11 Februari 2011

Hasil dari penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu hampir maksimal karena masyarakat sudah banyak yang mengerti tentang peraturan daerah ini. Keadaan di sekitar mesjid lebih tenang dan tertib dengan adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu.

Diantara semua pasal dalam peraturan daerah Jum'at Khusyu, pasal 9 tentang pengalihan arus lalu-lintas dan pasal 11 tentang pemberian sanksi kepada pelanggar yang dianggap paling sulit diterapkan.<sup>19</sup>

#### **10) Septia Herliani (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, peraturan daerah Jum'at Khusyu mulai diterapkan pada bulan Juli tahun 2005. Peraturan daerah ini diterapkan sepenuhnya di wilayah Kabupaten Banjar, terutama di kota Martapura karena mesjidnya berdekatan dengan jalan raya.

Sosialisasi dilakukan melalui pemberitahuan dengan media elektronik (radio) dan pemberian selebaran tentang Jum'at Khusyu.

Faktor yang mendukung penerapan peraturan daerah ini yaitu keinginan masyarakat sendiri yang disampaikan kepada pemerintah daerah, dilatarbelakangi keadaan sosial budaya masyarakatnya yang agamis dan untuk menguatkan identitas sebagai kota Serambi Mekkah.

Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu adalah jumlah petugas yang terbatas dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya peraturan ini.

---

<sup>19</sup> Rita Umami, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 11 Februari 2011.

Sarana yang mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, yaitu plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu dan mobil dinas untuk mengantarkan petugas ke lapangan.

Penerapan peraturan daerah ini sudah mencapai hasil yang hampir memuaskan dikarenakan masyarakat sudah banyak yang mengetahui peraturan daerah ini dan mau bersikap tertib ketika shalat Jum'at dilaksanakan.

Pasal 9 mengenai pemindahan jalur lalu-lintas dan pasal 11 yang berisi sanksi pidana untuk pelanggarnya dirasa paling sulit dalam penerapan di lapangan.<sup>20</sup>

#### **11) Memy Fitriani (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dilaksanakan sejak bulan Juli tahun 2005. Peraturan daerah ini diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Petuga pelaksanaannya adalah anggota Satpol PP, terutama anggota Satpol PP wanita.

Sosialisasi dilakukan dengan penyebaran selebaran tentang peraturan daerah Jum'at Khusyu dan pemberitahuan melalui siaran radio.

Faktor yang mendukung penerapan peraturan daerah ini terutama dari kondisi masyarakatnya yang agamis dan adanya dukungan dari seluruh aparatur pemerintah daerah.

Faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya adalah tidak semua masyarakat yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjar mengetahui dan mengerti dengan adanya peraturan daerah Jum'at Khusyu.

---

<sup>20</sup> Septia Herliani, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 11 Februari 2011.

Salah satu sarana yang mendukung penerapan peraturan daerah ini adalah plang tanda yang berisi himbauan tentang adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu.

Adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu serta masyarakat yang sudah banyak mengerti tentang peraturan daerah Jum'at Khusyu menjadikan suasana di sekitar tempat pelaksanaan shalat Jum'at lebih tenang dan nyaman.

Diantara semua pasal, pasal 11 yang berisi ketentuan pidana dinilai paling sulit diterapkan.<sup>21</sup>

### **12) Ayu Pratiwi (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, peraturan daerah Jum'at Khusyu mulai diterapkan pada bulan Juli tahun 2005. Peraturan daerah ini diterapkan di wilayah Kabupaten Banjar, terutama di daerah kota Martapura. Petugas pelaksana peraturan daerah ini adalah anggota Satpol PP wanita, dibantu oleh petugas Satpol PP pria.

Sosialisasi dilakukan dengan cara menyebarkan edaran tentang peraturan daerah Jum'at Khusyu dan pemberitahuan melalui media elektronik (radio).

Masyarakat Kabupaten Banjar yang agamis, yang ingin menguatkan identitas sebagai daerah Serambi Mekkah dengan dukungan dari pemerintah daerah menjadi faktor yang mendukung adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu.

Ketidaktahuan serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya peraturan ini menjadi faktor yang menghambat penerapan peraturan daerah ini.

---

<sup>21</sup> Memy Fitriani, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 18 Februari 2011



Sarana dan prasarana yang mendukung penerapan peraturan daerah ini, yaitu: plang tanda pelaksanaan Jum'at Khusyu, mobil dinas, serta perlengkapan lainnya yang membantu anggota Satpol PP dalam bertugas.

Penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu menjadikan suasana pelaksanaan ibadah dan keadaan di sekitarnya lebih tenang dan tertib.

Diantara semua pasal, pasal 9 dan 11 dianggap paling sulit diterapkan.<sup>22</sup>

### **13) Wahyuni (Petugas Satpol PP wanita)**

Menurut responden, penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dimulai sejak bulan Juli tahun 2005. Peraturan daerah ini diterapkan sepenuhnya di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya di daerah sekitar kota Martapura. Petugas pelaksana penerapan peraturan daerah ini adalah anggota Satpol PP, terutama petugas wanita.

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat berupa pemberian selebaran tentang peraturan daerah Jum'at Khusyu dan pemberitahuan melalui siaran radio lokal.

Masyarakat kota Martapura yang memiliki sosial budaya agamis serta dukungan dari aparat pemerintah menjadi faktor pendukung diterapkannya peraturan daerah Jum'at Khusyu.

Ketidaktahuan masyarakat yang berasal dari luar daerah dan minimnya jumlah petugas Satpol PP wanita dianggap sebagai faktor penghambat dalam penerapan peraturan daerah tersebut.

---

<sup>22</sup> Ayu Pratiwi, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 18 Februari 2011

Sarana yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, yaitu: adanya sejumlah plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu dan mobil dinas yang bisa mengantarkan petugas ke lapangan.

Penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu di lapangan menjadikan suasana pelaksanaan ibadah shalat Jum'at menjadi lebih tertib dengan berkurangnya gangguan dari aktivitas yang ada di sekitar mesjid.

Diantara semua pasal, pasal 11 yang dianggap sangat sulit diterapkan.<sup>23</sup>

Tabel 4.2 Hasil Wawancara dengan Responden

No.	Responden	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Pasal yang Paling Sulit Diterapkan
1.	Responden I	Sosial budaya masyarakat, petugas Satpol PP wanita, sarana yang memadai, sikap tertib dan mau bekerjasama dari masyarakat sekitar.	Tidak ada kendala	Pasal 11
2.	Responden II	Sosialisasi, SDM petugas Satpol PP, sarana yang memadai, dana khusus dari APBD, sosial budaya masyarakat.	Ketidaktahuan masyarakat luar daerah, jumlah petugas yang terbatas.	Pasal 11
3.	Responden III	Petugas Satpol PP sebagai petugas pelaksana,	Kurangnya kesadaran masyarakat,	Pasal 9

<sup>23</sup> Wahyuni, Petugas Satpol PP wanita Kab. Banjar, Wawancara Formal, Martapura, 18 Februari 2011

		bantuan dari petugas mesjid, dukungan dari masyarakat sekitar, latar belakang sosial budaya masyarakat.	minimnya jumlah petugas Satpol PP wanita.	
4.	Responden IV	Adanya petugas Satpol PP, bantuan dari petugas mesjid dan aparat kepolisian.	Kurangnya kesadaran masyarakat, jumlah petugas Satpol PP yang terbatas.	Pasal 9
5.	Responden V	Penugasan anggota Satpol PP, dibantu oleh petugas mesjid dan aparat kepolisian.	Jumlah anggota Satpol PP yang kurang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat.	Pasal 9
6.	Responden VI	Tersedianya petugas Satpol PP, kesadaran masyarakat sekitar.	Kurangnya kesadaran masyarakat umum, jumlah petugas yang terbatas.	Pasal 9
7.	Responden VII	Adanya petugas Satpol PP, sikap tertib masyarakat sekitar.	Kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya jumlah petugas.	Pasal 9
8.	Responden VIII	Mayoritas masyarakat yang beragama Islam.	Minimnya jumlah petugas, kurangnya kesadaran masyarakat.	Pasal 9 dan 11
9.	Responden IX	Keinginan dari masyarakatnya yang religius.	Ketidaktahuan masyarakat yang datang dari luar daerah.	Pasal 9 dan 11
10.	Responden X	Keinginan masyarakat, dilatarbelakangi sosial budaya yang agamis.	Jumlah petugas yang terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat.	Pasal 9 dan 11
11.	Responden XI	Kondisi masyarakat yang	Tidak semua masyarakat tahu dan	Pasal 11

12.	Responden XII	agamis, didukung seluruh aparatur pemerintah daerah. Masyarakat yang agamis, dukungan dari pemerintah daerah.	mengerti adanya perda Jum'at Khusyu.  Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat.	Pasal 9 dan 11
13.	Responden XIII	Sosial budaya yang agamis, dukungan dari aparat pemerintah.	Ketidaktahuan masyarakat luar daerah, minimnya jumlah petugas.	Pasal 11

#### d. Wawancara dengan Informan

##### 1) Fatmah, 55 tahun (pedagang kios di depan Mesjid At- Taqwa )

Menurut informan, dia mengetahui masalah peraturan daerah Jum'at Khusyu dari siaran radio. Tidak pernah ada pengumuman ataupun pemasangan tanda pelaksanaan Jum'at Khusyu karena memang tidak pernah diterapkan di wilayah mesjid tersebut. Para petugas yang berwenang juga tidak pernah turun kesana untuk memberlakukan peraturan daerah tersebut.<sup>24</sup>

##### 2) Junaidi, 30 tahun (warga di sekitar Mesjid At- Taqwa)

Menurut informan, dia mengetahui adanya peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diberikan petugas Satpol PP di jalan. Peraturan daerah Jum'at Khusyu tidak pernah diterapkan di sekitar Mesjid At- Taqwa, petugas Satpol PP juga tidak pernah ke lokasi tersebut untuk melakukan

<sup>24</sup> Fatmah, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 21 Januari 2011

penertiban. Oleh karena itu, tidak pernah ada pengumuman maupun pemasangan tanda pelaksanaan Jum'at Khusyu di wilayah mesjid tersebut.<sup>25</sup>

**3) Zainab, 35 tahun (pemilik warung di sekitar Mesjid Al-Karamah)**

Menurut informan, dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan daerah Jum'at Khusyu baik berupa selebaran maupun mendengar pemberitahuan melalui siaran radio. Dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah ini dari plang tanda yang dipasang petugas Satpol PP ketika pelaksanaan shalat Jum'at. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu maupun penertiban kepada pedagang oleh petugas yang berwenang.<sup>26</sup>

**4) Rustan, 40 tahun (tukang ojek di depan Mesjid Al- Karamah)**

Menurut informan, dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dari petugas Satpol PP. Adanya peraturan daerah tersebut diketahui dari pemasangan plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Hanya adanya petugas Satpol PP yang berjaga dan memasang plang himbauan, yang menandai dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban juga tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh petugas, hanya ada penertiban arus lalu-lintas di sekitar mesjid.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Junaidi, Warga Pekauman, Wawancara Lapangan, Martapura, 21 Januari 2011

<sup>26</sup> Zainab, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 4 Februari 2011

<sup>27</sup> Rustan, Tukang Ojek, Wawancara Lapangan, Martapura, 4 Februari 2011

**5) Zarkasi, 51 tahun (sopir angkutan kota di sekitar Masjid Al-Karamah)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP. Sepanjang pelaksanaan Jum'at Khusyu dari dulu sampai sekarang, tidak pernah dia mendengar adanya pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP hanya menertibkan lalu-lintas di sekitar jalur mesjid, tidak pernah menertibkan masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas di sekitarnya. Masyarakat yang bersikap tertib hanya atas kesadaran individu masing-masing.<sup>28</sup>

**6) Bahran, 45 tahun (pedagang di sekitar Masjid Al- Karamah)**

Menurut informan, dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari petugas mengenai peraturan daerah Jum'at Khusyu. Adanya peraturan daerah tersebut diketahui dari pemasangan plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu. Petugas Satpol PP juga tidak pernah sosialisasi langsung ke mesjid-mesjid. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Hanya adanya petugas Satpol PP yang berjaga dan memasang plang himbauan, yang menandai dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Itupun ketika hampir azan kedua shalat Jum'at. Penertiban juga tidak pernah dilakukan kepada semua aktivitas masyarakat sekitar, hanya ada penertiban arus lalu-lintas di jalan depan mesjid.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Zarkasi, Sopir Angkutan, Wawancara Lapangan, Martapura, 4 Januari 2011

<sup>29</sup> Bahran, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Februari 2011

**7) Jupriansyah, 27 tahun (tukang becak di sekitar Mesjid Al-Karamah)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP di jalan. Selama ini, dia tidak pernah mendengar pengumuman dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu, baik dari petugas mesjid maupun oleh petugas di tempat. Penertiban oleh petugas hanya kepada pengguna jalan.<sup>30</sup>

**8) Juhdi, 33 tahun (warga kota Martapura)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP. Dia tidak pernah mendengar adanya pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP hanya melakukan penertiban di jalan.<sup>31</sup>

**9) Jastan, 47 tahun (sopir angkutan desa di sekitar Mesjid Al-Karamah)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang dibagikan di jalanan. Tidak pernah ada pengumuman ketika akan dimulai pelaksanaan Jum'at Khusyu, hanya pemasangan tanda himbauan yang menandai adanya pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Para petugas Satpol PP tidak pernah menertibkan seluruh aktivitas masyarakat. Seluruh aktivitas masyarakat yang berada tepat di depan mesjid ditertibkan atas kesadaran individu saja.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Jupriansyah, Tukang Becak, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Januari 2011

<sup>31</sup> Juhdi, Warga Kota Martapura, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Januari 2011

<sup>32</sup> Jastan, Sopir Angkutan, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Januari 2011

**10) Rudiannor, 31 tahun (warga kota Martapura)**

Menurut informan, dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai adanya peraturan daerah Jum'at Khusyu. Penerapan peraturan daerah tersebut diketahui dari pemasangan plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Hanya adanya petugas Satpol PP yang berjaga dan memasang plang himbauan, yang menandai dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban juga tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh petugas, hanya ada penertiban arus lalu-lintas.<sup>33</sup>

**11) Muthmainnah, 43 tahun (warga kota Martapura)**

Menurut informan, dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan daerah Jum'at Khusyu. Dia mengetahui adanya peraturan daerah tersebut dari pemasangan plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu oleh petugas Satpol PP. Dia juga tidak pernah mendengar adanya pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Petugas Satpol PP yang berjaga dan memasang plang himbauan menandai pelaksanaan Jum'at Khusyu. Sepanjang yang dia ketahui, tidak pernah dilakukan penertiban sepenuhnya kepada aktivitas masyarakat selama Jum'at Khusyu berlangsung.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rudiannor, Warga Kota Martapura, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Januari 2011

<sup>34</sup> Muthmainnah, Warga Kota Martapura, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Januari 2011



**12) Kaslan, 42 tahun (pedagang di pasar Batuah Martapura)**

Menurut informan, dia mengetahui tentang peraturan daerah Jum'at Khusyu dari pemasangan plang tanda himbauan. Tidak pernah dia menemukan sosialisasi dari petugas, baik dari selebaran maupun himbauan langsung di mesjid. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban juga tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh petugas, hanya ada penertiban arus lalu-lintas di sekitar mesjid.<sup>35</sup>

**13) Zainuddin, 39 tahun ( sopir angkutan kota di sekitar Mesjid Al-Karamah)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP kepada pengguna jalan.. Sepanjang pelaksanaan Jum'at Khusyu dari dulu sampai sekarang, tidak pernah dia mendengar adanya pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP hanya menertibkan lalu-lintas di sekitar jalur mesjid, tidak pernah menertibkan masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas di sekitarnya.<sup>36</sup>

**14) Sulaiman, 32 tahun (pedagang di pasar Batuah Martapura)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP. Dia tidak pernah mendengar adanya pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan

---

<sup>35</sup> Kaslan, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Januari 2011

<sup>36</sup> Zainuddin, Sopir Angkutan, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Februari 2011

dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP hanya menertibkan lalu-lintas di sekitar jalur mesjid.<sup>37</sup>

**15) Daud, 46 tahun (warga kota Martapura)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran. Sepanjang pelaksanaan Jum'at Khusyu dari dulu sampai sekarang, dia tidak pernah mendengar adanya pengumuman di tempat-tempat umum yang dilakukan oleh petugas Satpol PP maupun oleh petugas mesjid tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu. Petugas Satpol PP hanya melakukan penertiban lalu-lintas di sekitar mesjid.<sup>38</sup>

**16) Rahman, 24 tahun (warga kota Martapura)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari plang tanda yang dipasang petugas di jalan. Sepanjang yang dia ketahui, dia tidak pernah mendengar adanya pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP hanya menertibkan lalu-lintas di sekitar jalur mesjid, sedangkan untuk aktivitas lain atas kesadaran masing-masing anggota masyarakat.<sup>39</sup>

**17) Rusmansyah, 41 tahun (tukang ojek di sekitar Mesjid Al-Karamah)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan kepada pengguna jalan oleh petugas Satpol PP. Dia juga tidak pernah mendengar adanya pengumuman di tempat-

---

<sup>37</sup> Sulaiman, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Februari 2011

<sup>38</sup> Daud, Warga Kota Martapura, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Februari 2011

<sup>39</sup> Rahman, Warga Kota Martapura, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Februari 2011

tempat umum yang berisi pemberitahuan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu, baik dari petugas mesjid sendiri ataupun dari petugas Satpol PP. Penertiban juga hanya difokuskan kepada pengguna jalan yang berlalu-lintas di jalur mesjid.<sup>40</sup>

**18) Kurdi, 53 tahun (tukang becak di sekitar Mesjid Al- Karamah)**

Menurut informan, dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai peraturan daerah Jum'at Khusyu. Dia mengetahui adanya peraturan daerah tersebut dari pemasangan plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Hanya adanya petugas Satpol PP yang berjaga dan memasang plang himbauan, yang menandai dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban sepenuhnya juga tidak pernah dilakukan oleh petugas.<sup>41</sup>

**19) Darham, 50 tahun (pedagang di pasar Batuah Martapura)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari pemberitahuan melalui siaran radio. Dia juga tidak pernah mendengar adanya pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Hanya pemasangan plang himbauan di jalan yang menjadi tanda adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu.<sup>42</sup>

**20) Yusran, 39 tahun (sopir angkutan desa di sekitar Mesjid Al-Karamah)**

Menurut informan, dia tidak pernah menemui sosialisasi langsung mengenai peraturan daerah Jum'at Khusyu. Adanya peraturan daerah tersebut

---

<sup>40</sup> Rusmansyah, Tukang Ojek, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Februari 2011

<sup>41</sup> Kurdi, Tukang Ojek, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Februari 2011

<sup>42</sup> Darham, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Februari 2011

diketahui dari pemasangan plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban oleh petugas juga diutamakan kepada pengguna jalan.<sup>43</sup>

**21) Wahid, 25 tahun (pedagang di sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP. Sepanjang yang dia ketahui, tidak pernah ada pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Hanya pemasangan plang tanda oleh petugas yang menandai adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP hanya menertibkan lalu-lintas di sekitar jalur mesjid, tidak pernah menertibkan langsung ke tempat umum terdekat yaitu pasar tempat dia berjualan.<sup>44</sup>

**22) Hasbi, 36 tahun (tukang ojek di sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang dibagikan di jalan. Menurutnya, selama ini tidak pernah ada pengumuman di tempat umum ketika akan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP hanya menertibkan lalu-lintas di sekitar jalur mesjid.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Yusran, Sopir Angkutan, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Februari 2011

<sup>44</sup> Wahid, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 4 Maret 2011

<sup>45</sup> Hasbi, Tukang Ojek, Wawancara Lapangan, Martapura, 4 Maret 2011

**23) Taufik, 29 tahun (sopir angkutan di sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP. Sepanjang pelaksanaan Jum'at Khusyu yang dia ketahui, tidak pernah ada pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban hanya dilakukan di jalan, itupun pada satu ruas jalan saja.<sup>46</sup>

**24) Jumran, 52 tahun (warga sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui tentang adanya peraturan daerah Jum'at Khusyu dari pemasangan plang tanda himbauan yang ada di jalan. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Hanya adanya petugas Satpol PP yang berjaga dan memasang plang himbauan, yang menandai dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban juga tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh petugas, hanya ada penertiban arus lalu-lintas di sekitar mesjid.<sup>47</sup>

**25) Mustafa, 38 tahun (tukang becak di sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang dibagikan petugas Satpol PP. Selama ini, dia tidak pernah mendengar pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP

---

<sup>46</sup> Taufik, Sopir Angkutan, Wawancara Lapangan, Martapura, 4 Maret 2011

<sup>47</sup> Jumran, Warga, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Maret 2011

hanya menertibkan lalu-lintas di sekitar jalur mesjid, tidak pernah menertibkan masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas di sekitarnya.<sup>48</sup>

**26) Faridah, 47 tahun (pedagang di sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP. Tidak pernah ada pengumuman dari petugas Satpol PP di tempat umum, yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Para petugas Satpol PP hanya menertibkan lalu-lintas di sekitar jalur mesjid. Dia juga tidak menghentikan aktivitasnya berjual-beli selama Jum'at Khusyu berlangsung.<sup>49</sup>

**27) Badar, 54 tahun (warga sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang diedarkan petugas Satpol PP. Sepanjang yang dia ketahui, tidak pernah ada pengumuman dari petugas di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP hanya kepada pengguna jalan.<sup>50</sup>

**28) Dahlan, 43 tahun (tukang ojek di sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang dibagikan petugas Satpol PP. Sepanjang pelaksanaan Jum'at Khusyu dari dulu sampai sekarang, tidak pernah ada pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya

---

<sup>48</sup> Mustafa, Tukang Becak, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Maret 2011

<sup>49</sup> Faridah, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Maret 2011

<sup>50</sup> Badar, Warga, Wawancara Lapangan, Martapura, 11 Maret 2011

pelaksanaan. Pemasangan plang tanda pelaksanaan Jum'at Khusyu juga seringkali sesudah azan kedua. Para petugas Satpol PP hanya memfokuskan penertiban lalu-lintas, tidak kepada aktivitas yang lain.<sup>51</sup>

**29) Humaidi, 28 tahun (pedagang di pasar depan Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari petugas. Adanya peraturan daerah tersebut diketahui dari pemasangan plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu. Tidak pernah ada pengumuman yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu. Adanya petugas Satpol PP yang berjaga dan memasang plang himbauan, yang menandai pelaksanaan Jum'at Khusyu. Penertiban kepada seluruh aktivitas masyarakat di sekitar mesjid juga tidak pernah dilakukan oleh petugas, hanya ada penertiban arus lalu-lintas di sekitar mesjid.<sup>52</sup>

**30) Yahya, 42 tahun (warga sekitar Mesjid Syiarusshalihin)**

Menurut informan, dia mengetahui adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu dari selebaran yang dia dapat di jalan ketika diedarkan oleh petugas Satpol PP. Tidak pernah dia mendengar adanya pengumuman di tempat-tempat umum yang memberitahukan dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu, terutama yang ada di sekitar mesjid. Penertiban juga hanya dilakukan pada lalu-lintas kendaraan yang melewati jalur mesjid, tidak kepada aktivitas masyarakat yang lain. Masyarakat mau bersikap tertib atas kesadaran masing-masing.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Dahlan, Tukang Ojek, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Maret 2011

<sup>52</sup> Humaidi, Pedagang, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Maret 2011


<sup>53</sup> Yahya, Warga, Wawancara Lapangan, Martapura, 18 Maret 2011

## B. Analisis Data

### 1. Penerapan Peraturan Daerah Jum'at Khusyu di Kota Martapura

Sejarah Banjar mencatat bahwa peraturan pemerintah tentang pelaksanaan shalat Jum'at sudah pernah ada sejak zaman Sultan Adam Al-Wasik Billah yang dimuat dalam sebuah *Undang-undang Sultan Adam* yang dikeluarkan pada tahun 1251 Hijriyyah oleh tim yang dipimpin oleh Sultan sendiri. Perintah ini dimuat dalam Perkaras 2 undang-undang tersebut. Perintah kerajaan untuk menjalankan shalat Jum'at ini sebenarnya sudah sejak zaman Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah, yang dikenal dengan Sultan Nata Alam. Sanksi bagi yang melanggar adalah denda, yang pernah dipermasalahkan oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan guru beliau karena dinilai cukup berat.

Peraturan ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam penegakan syariat Islam, sebagai perwujudan dari surah Al-Jumu'ah ayat 9:



“ Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat

*Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*”<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang: Asy-Syifa',tth), h. 442.



Namun, berdasarkan fakta-fakta yang penulis dapatkan di lapangan masih banyak kekurangan dalam penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu khususnya di kota Martapura. Banyak ketidaksesuaian antara isi ketentuan peraturan daerah tersebut dengan pelaksanaannya di lapangan.

Diantara tiga mesjid yang ada di kota Martapura, hanya dua mesjid saja yang menjadi tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu. Jum'at Khusyu hanya diterapkan di Mesjid Al-Karamah dan Mesjid Syiarusshalihin, sedangkan untuk Mesjid At-Taqwa tidak diberlakukan. Hal ini dikarenakan dua mesjid tersebut berada di lalu-lintas jalan protokol (jalan trans Kalimantan). Untuk Mesjid At-Taqwa, dari awal dikeluarkannya peraturan daerah Jum'at Khusyu sampai sekarang tidak pernah diberlakukan sama sekali. Adanya peraturan daerah Jum'at Khusyu hanya sekedar diketahui oleh masyarakat sekitar.

Hasil observasi yang telah dilakukan penulis di lapangan, mendapati beberapa peraturan yang dalam kenyataan pelaksanaannya kurang sesuai bahkan tidak pernah diterapkan sama sekali. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, yaitu dari petugas Satpol PP yang pada pelaksanaannya tidak menerapkan semua ketentuan sesuai seperti dalam peraturan daerah Jum'at Khusyu. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari sebagian masyarakat akan peraturan daerah tersebut juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam ketidakefektifan penerapan di lapangan. Dari tujuh pasal yang menjadi fokus pengamatan (pasal 4 sampai pasal 11 peraturan daerah Jum'at Khusyu), hampir semua pasal tidak diterapkan semestinya seperti ketentuan peraturan pelaksanaan Jum'at Khusyu.

Pelaksanaan peraturan daerah Jum'at Khusyu ternyata tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Hal ini dikarenakan hanya pada wilayah tertentu saja peraturan ini dianggap penting untuk diterapkan, yaitu pada beberapa mesjid tertentu yang terletak tepat di pinggiran jalan umum dengan aktivitas padat di sekitarnya. Penerapannya dianggap tidak memungkinkan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar karena jumlah petugas Satpol PP yang terbatas. Jum'at Khusyu hanya diprioritaskan pelaksanaannya di mesjid-mesjid yang berada di daerah lalu-lintas jalan protokol, yang arus kendaraannya selalu padat. Untuk wilayah kota Martapura, Jum'at Khusyu hanya diterapkan di Mesjid Al- Karamah dan Mesjid Syiarusshalihin.

Waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu memang dimulai dari saat azan pertama sampai pelaksanaan shalat Jum'at selesai. Mulai dari azan pertama, para petugas security mesjid atau polisi lalu-lintas maupun petugas Satpol PP pria menertibkan arus lalu-lintas sampai azan kedua shalat Jum'at. Kemudian petugas Satpol PP wanita menggantikan tugas mereka sampai selesai pelaksanaan shalat Jum'at.

Walaupun ada perintah untuk menghentikan segala aktivitas yang dapat mengganggu ibadah shalat Jum'at, namun di lapangan hal ini hanya bersifat sebagai himbauan saja. Petugas Satpol PP enggan melakukan penertiban penuh karena takut bersinggungan dengan hak pribadi individu masyarakat dan berharap pada kesadaran masyarakat sendiri untuk bersikap tertib. Masih banyak masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas seperti jual-beli, dan pelakunya kebanyakan jamaah shalat Jum'at sendiri maupun orang lain. Kontrol aktivitas

tergantung kesadaran individu saja. Dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 sudah dijelaskan perintah untuk meninggalkan jual-beli apabila sudah berkumandang azan shalat Jum'at. Para ulama ada yang berpendapat hukum jual-beli tersebut menjadi makruh dan dilarang, ada yang menganggap sah namun haram, ada yang menyebutkan jual-belinya rusak, serta ada juga yang menyebutkan jual-beli tersebut tidak sah sama sekali. Pada intinya, semua ulama melarang akad jual-beli setelah azan shalat Jum'at. Makna dalam ayat itu sendiri juga tidak terbatas pada jual-beli, namun juga pada semua aktivitas yang dapat mengganggu pelaksanaan shalat Jum'at. Hanya saja keengganan dari petugas untuk melakukan penertiban penuh, membuat pencapaian tujuan pembuatan peraturan daerah ini kurang maksimal.

Penyampaian pengumuman pelaksanaan Jum'at Khusyu juga tidak diterapkan, baik oleh petugas mesjid maupun petugas Satpol PP sendiri sebagai petugas pelaksana di lapangan. Seharusnya, menurut peraturan daerah Jum'at Khusyu pasal 7 pengumuman juga disampaikan di tempat-tempat umum yang berada di sekitar mesjid tersebut. Petugas yang berwenang menganggap peraturan ini sudah diketahui seluruh masyarakat, sehingga tidak perlu lagi ada pengumuman himbuan setiap akan dilaksanakan Jum'at Khusyu. Cukup dengan adanya petugas yang berjaga dan pemasangan plang himbuan yang menandai pelaksanaannya. Sebagai contoh Sayyidina Utsman pada masa pemeritahan beliau menambah jumlah azan menjadi tiga kali, sebagai usaha untuk mengumpulkan kaum muslimin yang saat itu semakin bertambah banyak. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah hadits:

عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.<sup>55</sup>

*“Panggilan azan pada hari Jum’at (dilaksanakan) ketika imam duduk di atas mimbar, pada masa Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan Khalifah Umar r.a. Tatkala masa Utsman penduduk melimpah, panggilan (azan) ditambah (untuk yang) ketiga yang dilakukan di tempat yang tinggi”*

Memang, kecanggihan alat zaman sekarang memungkinkan untuk memperdengarkan suara sampai ke tempat yang jauh. Namun, jika peraturan ini berjalan semestinya maka akan lebih berhasil untuk mengingatkan orang-orang yang masih sibuk dengan aktivitasnya.

Pemasangan tanda himbauan pelaksanaan Jum’at Khusyu juga tidak sesuai seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Ketidaksesuaian ini karena petugas mengambil tempat untuk berjaga di lokasi terdekat dan plang tanda diletakkan di dekat petugas. Pemasangan tanda Jum’at Khusyu dipasang di jalan apabila para petugas Satpol PP sudah berada di tempat dan hanya dalam radius kurang lebih 50 meter dari lokasi pelaksanaan Jum’at Khusyu. Itupun seringkali dipasang ketika sudah mendekati azan kedua shalat Jum’at. Plang tanda juga hanya dipasang di arus lalu-lintas jalan dari arah Banjarmasin.

Masyarakat pengendara dan penumpang kendaraan hanya sebagian yang menunda perjalanan, baik untuk ikut melaksanakan shalat Jum’at maupun sekedar menghormati pelaksanaan Jum’at Khusyu. Ada juga yang memanfaatkan jalan

---

<sup>55</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, juz 2 (Beirut: Dar el Fikr, tth), h. 10

alternatif untuk melanjutkan perjalanan. Namun, masih banyak yang tidak mengindahkan adanya pelaksanaan Jum'at Khusyu padahal sudah dengan jelas terpasang plang tanda Jum'at Khusyu. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai peraturan yang ada. Kebanyakan dari orang-orang yang tidak mengindahkan adalah pengguna jalan yang berasal dari luar daerah. Selain itu juga, pengaturan batasan jarak pelaksanaan Jum'at Khusyu juga tidak jelas. Kalau mengacu pada pemasangan plang tanda, maka batasannya dalam radius 100 meter. Sedangkan pemasangan tanda tersebut tidak pada jarak yang seharusnya dan hanya dipasang di salah satu ruas jalan.

Pengecualian berlaku penuh untuk masyarakat yang menuju mesjid untuk melaksanakan shalat Jum'at, kendaraan bermotor yang mengantar orang sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, serta kendaraan patroli dan pemadam kebakaran maupun mobil jenazah. Namun, keharusan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada petugas mesjid tidak perlu diterapkan.

Untuk pemberian sanksi terhadap pelanggar, tidak pernah dilakukan sama sekali dari awal diterapkannya peraturan daerah Jum'at Khusyu dengan alasan takut dianggap terlalu mengatur dan membatasi hak masyarakat untuk beraktivitas. Apabila sanksi diberlakukan, maka akan bersinggungan dengan hak individual masyarakat yang kemudian akan dianggap membatasi aktivitas perseorangan. Sanksi ini ditetapkan hanya sebagai ancaman, sebagai kelengkapan pembuatan sebuah peraturan daerah. Oleh karena itu, peraturan ini hanya dimaksudkan sebagai sebuah himbauan dari pemerintah daerah. Padahal

pemberian sanksi yang disebut *ta'zir* dalam istilah fiqh sangat penting, untuk memberikan efek jera dan berjalannya peraturan tersebut. Namun, besar sanksi harus disesuaikan dengan kadar mudharat yang telah dilakukan.<sup>56</sup> Hal ini juga untuk menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemerintah, seperti yang diperintahkan dalam firman Allah Swt. surah An-Nisa ayat 59:



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>57</sup>

Namun, pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan rakyat. Seperti disebutkan dalam kaedah fiqh Islam<sup>58</sup>:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan menyangkut rakyat terikat dengan kemaslahatan”

<sup>56</sup> Abdul Karim Zaidan, Al-Madkhal li Dirasatasy-Syari’atil-Islamiyyati, diterjemahkan oleh M. Misbah dengan judul, *Pengantar Studi Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Mendalam*, cet.ke-1 (Jakarta : Robbani Press, 2008), h. 518

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*. (Semarang: Asy-Syifa’,tth), h. 114

<sup>58</sup> Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, h.120

Walaupun memang masih banyak kekurangan, namun adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu menjadikan suasana di sekitar pelaksanaan shalat Jum'at lebih tenang dan tertib. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pembuatan peraturan daerah tersebut, selain juga untuk mengaplikasikan firman Allah Swt. dalam surah Al-Jum'uh ayat 9. Tidak ada yang salah dalam upaya menegakkan syariat Islam, karena syariat Islam berdiri di atas prinsip<sup>59</sup>:

الشريعة جاءت الجلب المصالح و درأ المفاسد

*“Syariat datang membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan”*

Syariat Islam dibuat untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat serta mencegah berbagai kerusakan dari mereka. Hal ini terbukti dengan adanya penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, menjadikan masyarakat lebih tertib dan khusyu serta ada perhatian terhadap pelaksanaan shalat Jum'at.

## **2. Faktor-faktor Penunjang dan Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Jum'at Khusyu**

### **a. Faktor Penunjang Penerapan Peraturan Daerah Jum'at Khusyu**

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diperkuat dengan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menunjang penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu di Kota Martapura, yaitu:

- Faktor internal:
  1. Adanya sosialisasi kepada masyarakat, yang dilakukan secara langsung dengan pembagian selebaran dan pemberitahuan melalui media elektronik (radio) maupun secara tidak langsung

---

<sup>59</sup> Abdul Karim Zaidan, *ibid.*, h. 54

dengan adanya pemasangan tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu di jalan. Namun, berbagai sosialisasi ini ternyata masih kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami dengan penerapan peraturan daerah tersebut.

2. Adanya petugas Satpol PP wanita yang khusus bertugas di lapangan dalam rangka penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu, namun dalam jumlah yang terbatas untuk kelancaran pelaksanaan di lapangan. Bantuan petugas untuk penertiban berasal dari aparat kepolisian dan petugas mesjid itu sendiri.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung, diantaranya: mobil patroli, plang tanda himbauan pelaksanaan Jum'at Khusyu, dana khusus dari APBD, serta perlengkapan lain yang membantu petugas untuk penerapan di lapangan.
  - Faktor eksternal: sikap masyarakat sekitar yang mau bersikap tertib dan bekerja sama dalam rangka penerapan peraturan daerah tersebut, yang dilatarbelakangi sosial budaya masyarakatnya yang agamis.

#### **b. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Jum'at Khusyu**

Beberapa faktor penghambat penerapan peraturan daerah Jum'at Khusyu yang ditemukan dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, sebagai berikut:



- Faktor internal: sosialisasi yang sudah dilakukan tidak didapatkan dan diketahui semua masyarakat. Sedikitnya jumlah petugas yang ada, khususnya petugas Satpol PP wanita sehingga kurang maksimal untuk menertibkan beberapa wilayah yang sudah diprioritaskan menjadi tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu. Pemasangan plang tanda Jum'at Khusyu yang hanya di satu arah ruas jalan serta tidak sesuai dengan ketentuan, sangat kurang efektif untuk ukuran lalu-lintas jalan protokol yang padat. Hal ini juga membingungkan masyarakat tentang batas area pelaksanaan Jum'at Khusyu.
- Faktor eksternal: ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya pengguna jalan yang datang dari luar daerah sehingga menjadi kendala bagi para petugas dalam mengatur arus lalu-lintas. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan kurang efektif untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Tidak adanya jalan alternatif lain yang tidak melewati jalur mesjid juga dianggap sebagai kendala. Walaupun sudah dihalau untuk menggunakan jalan alternatif, namun tetap saja memilih jalan keluar yang berada di depan mesjid tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu.